

## ANALISIS PENGUJIAN KELAYAKAN PEMBIAYAAN BAI' BITSAMAN AJIL DALAM MEREDUKSI TINGKAT PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI

**Rafiza Zuliani**

Jurusan Syari'ah Muamalah wal Iqtishad  
Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry  
Email: rafiza.zuliani@hotmail.com

**ABSTRAK** - Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dalam proses pengujian kelayakan yang dilakukan pada pemohon pembiayaan *bai' bitsaman ajil* dan pengaruhnya terhadap jumlah pembiayaan bermasalah. Metode yang digunakan adalah metode *deskriptif* dengan cara mencari fakta-fakta yang kemudian dianalisa dan dipaparkan secara sistematis, faktual dan akurat dalam bentuk laporan penelitian. Sumber data diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan menelaah dan mempelajari berbagai referensi yang berhubungan dengan judul seperti dari buku dan laporan Baitul Qiradh. Serta melalui penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara dan memperoleh data dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani tidak sepenuhnya menjalankan SOP yang telah ditetapkan karena ada perbedaan pada praktiknya. Dalam melakukan pengujian kelayakan terhadap calon nasabahnya yang memohon pembiayaan, Baitul Qiradh menggunakan prinsip 5C+1C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*, dan *constraint* serta menilai aspek yuridis, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek keuangan, aspek jaminan dan aspek manajemen. Pengaruh pengujian kelayakan tersebut sangat besar dalam mereduksi pembiayaan bermasalah pada Baitul Qiradh.

**Kata Kunci:** Pengujian Kelayakan, Bai' Bitsaman Ajil, Pembiayaan Bermasalah

**ABSTRACT** - This research aims to find the Standard Operating Procedure (SOP) of Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani in the assessment process of Bai' Bitsaman Ajil financing and its influence in reducing the non-performing financing. The research employed descriptive analysis method in which the data presented systematically, factually and accurately into a research report. The sources of data obtained through the research literature by examining and studying various related literatures. Data was gathered through interview and documentation study. The findings showed that the Baitul Qiradh did not fully execute the procedure in accordance with the predefined SOP as the differences was still be found. In assessment of the prospective customers for the financing, Baitul Qiradh utilized the principle of 5C + 1C, namely *character, capacity, capital, collateral, condition of economy, and constraint*. In addition, the assessment was also include the aspects of judicial, market and marketing, technical, financial, assurance and management. The assessment has significantly reduced the number of non-performing financing at the Baitul Qiradh.

**Keywords:** Financing Assessment, Bai' Bitsaman Ajil, Financing, Non-Performing Financing



## PENDAHULUAN

Hadirnya lembaga keuangan memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengingat tugasnya dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Lembaga keuangan menjadi perantara antara masyarakat yang kekurangan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana. Ia akan menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana (Yusuf, 2004).

Awalnya bank merupakan lembaga keuangan yang paling diminati bagi para pengusaha yang membutuhkan modal untuk usaha mereka, baik itu usaha mikro maupun makro. Tetapi seiring dengan semakin berkembangnya dunia bisnis dan banyaknya pengusaha yang muncul, bank tidak lagi menjadi pusat perhatian bagi pengusaha yang ingin mengambil pembiayaan. Pengusaha mikro bahkan lebih cenderung mengambil pembiayaan pada lembaga keuangan bukan bank. Ini karena prosedur yang ditawarkan lembaga keuangan bukan bank kepada nasabah dalam mengambil pembiayaan lebih mudah bila dibandingkan dengan lembaga keuangan bank. Namun demikian, walaupun prosedurnya lebih mudah, lembaga keuangan bukan bank juga melakukan pengujian kelayakan terhadap nasabahnya. Pengujian kelayakan merupakan suatu bentuk pengujian kepada nasabah yang ingin mengambil pembiayaan atau seleksi penyaringan untuk menentukan apakah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan layak atau tidak diberikan pembiayaan tersebut. Ini perlu dilakukan agar nantinya nasabah yang diberikan pembiayaan adalah nasabah yang benar-benar bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya.

Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang melakukan pengujian kelayakan kepada setiap nasabahnya yang mengajukan permohonan pembiayaan adalah Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani. Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani adalah sebuah lembaga berbentuk koperasi yang menyediakan layanan keuangan mikro dengan menawarkan pembiayaan terhadap masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani menawarkan dua pembiayaan, yaitu pembiayaan *bai' bitsaman ajil* dan pembiayaan *ijārah*. Dari kedua pembiayaan tersebut, pembiayaan *bai' bitsaman ajil* lebih diminati dari pada pembiayaan *ijārah*. Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan manager operasional Baitul Qiradh (2011), hampir 90% nasabah mengambil pembiayaan *bai' bitsaman ajil* dan selebihnya mengambil pembiayaan *ijārah*. Jadi di antara dua pembiayaan tersebut, maka pembiayaan *bai' bitsaman ajil* sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan profit lembaga sehingga pengujian kelayakan pada



pembiayaan ini harus lebih serius dilakukan karena risiko terhadap pembiayaan ini sangat besar.

Dalam praktiknya, Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani hanya memberikan uang di mana pembelian barang diwakilkan kepada nasabah pengambil pembiayaan. Dengan syarat nasabah memberikan rincian barang yang akan dibeli beserta harganya kepada pihak Baitul Qiradh. Misalnya seorang pengusaha warnet mengajukan pembiayaan untuk membeli 2 unit Monitor LCD 17 inch Merk LG yang ditaksir per unitnya berharga Rp. 1.450.000 dan 2 unit Monitor Board Merk Intel yang ditaksir per unitnya berharga Rp. 700.000, jumlah seluruhnya adalah Rp. 4.300.000. Maka nasabah memberikan rincian tersebut kepada Baitul Qiradh, baru kemudian nasabah tersebut dapat diberikan pembiayaan berupa uang sejumlah Rp. 4.300.000.

Objek pembiayaan *bai' bitsaman ajil* adalah nasabah yang bekerja di usaha perdagangan, pertanian dan perikanan. Tetapi secara umum nasabah yang mengambil pembiayaan tersebut didominasi oleh nasabah yang bergerak di usaha perdagangan. Untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani menggunakan prinsip dasar dalam menilai permohonan pembiayaan untuk disetujui. Baitul Qiradh mengadopsi prinsip yang digunakan oleh manajemen perbankan, yaitu berpedoman kepada formula 5C. Formula 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy* (Hermansyah, 2007). Namun dalam praktiknya Baitul Qiradh menambah 1C lagi, yaitu *constraints* sehingga menjadi 6C.

Pada formula 6C, *character* adalah watak, moral, dan sifat nasabah. Ini dilakukan Baitul Qiradh untuk mengetahui tingkat kejujuran dan integritas nasabah. *Capacity* adalah kemampuan pemohon dalam mengelola usahanya. *Capital* adalah kemampuan pemohon pembiayaan untuk menyediakan modal. *Collateral* adalah jaminan yang harus disediakan pemohon sebagai penjamin dari kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh pemohon. *Condition of economy* adalah situasi sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian pada saat tertentu dan mempengaruhi kegiatan usaha pemohon (Muhammad, 2000). *Constraints* adalah hambatan-hambatan yang dihadapi calon nasabah dalam menjalankan usahanya.

Kemudian yang penting dalam pemberian pembiayaan selain menggunakan 6C yaitu dengan memperhatikan beberapa aspek dalam pengujian kelayakan pembiayaan. Pengujian kelayakan dilakukan untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah yang akan berimbas pada pendapatan profit lembaga. Dalam penelitian awal, berdasarkan data baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS



(2011), uji kelayakan yang dilakukan Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani telah menekan angka kemacetan dari 11.3% di tahun 2006 menjadi 4.1% pada tahun 2010, angka tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 7.2% dalam kurun waktu lima tahun. Bila selisih angka kemacetan pada tahun 2010 dipersentasekan dengan angka kemacetan pada tahun 2006, maka persentasenya adalah sebesar 63.7%. Artinya Baitul Qiradh menekan pembiayaan macet sebesar 63.7% dalam kurun waktu lima tahun. Dilain sisi, jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan yang disalurkan terus bertambah dari tahun ke tahun. Ini menjadi nilai positif bagi Baitul Qiradh yang telah mampu menempatkan pembiayaan macet berada di bawah batas kredit macet yang ditetapkan BI sebesar 5%.

Akan tetapi, sejauh mana pengaruh pengujian kelayakan dalam mengurangi pembiayaan bermasalah perlu adanya penelitian lanjutan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengujian kelayakan yang dilakukan oleh Baitul Qiradh tersebut dalam hal pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Mereduksi Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani. Maka dari itu penelitian ini ingin menjawab berapa rumusan masalah di antaranya; (1) Bagaimana proses pengujian kelayakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Permodalan Nasional Madani (PNM)? (2) Bagaimana proses pengujian kelayakan yang diterapkan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani terhadap permohonan pembiayaan *bai' bitsaman ajil*? (3) Bagaimana pengaruh pengujian kelayakan terhadap jumlah pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *bai' bitsaman ajil*?

## TINJAUAN TEORITIS


*Bai'* dalam bahasa Indonesia berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tapi terkadang dalam bahasa Arab, lafal *bai'* juga diartikan dengan pengertian lawannya yaitu beli. Dengan demikian, kata *bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Haroen, 2007). *Bitsaman* adalah gabungan dua kata dari bahasa Arab, yaitu *bi* dan *tsaman* yang berarti dengan harga. Sedangkan *ajil* berarti tempo atau tangguh. Jadi, *bai' bitsaman ajil* adalah jual beli dengan harga tangguh. *Bai' bitsaman ajil* pertama kali diperkenalkan oleh Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1984 yang kemudian diikuti oleh Bank Islam Brunei Berhad (BIBB) dan Bank Muamalat di Indonesia.

Pembiayaan *bai' bitsaman ajil* merupakan pembiayaan dengan jual beli di mana pihak Baitul Qiradh akan menjual barang kepada nasabah untuk penambahan modal dengan disegerakan penyerahan barang yang dijual dan ditangguhkan bayaran harganya hingga masa tempo yang ditetapkan dengan bayaran



berangsur-angsur baik harian, bulanan atau tahunan sebagaimana yang disepakati kedua pihak (Yusuf 2004). Namun Ibrahim (2011) mendefinisikan *bai' bitsaman ajil* merupakan jual beli yang sama dengan jual beli biasa, yang membedakan adalah pada *bai' bitsaman ajil* harga barangnya lebih mahal dari jual beli biasa karena adanya waktu tempo. Sedangkan Muhammad (2000) mendefinisikan *bai' bitsaman ajil* adalah menjual sesuatu dengan harga asal kemudian ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati kedua belah pihak dan dibayar secara kredit.

Gambar 1. Skema Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*



Sumber: Yusuf, 2004

Lain halnya pada Adiwarmanto A. Karim, menurutnya *bai' bitsaman ajil* adalah transaksi jual beli di mana bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Bank menjual dengan harga beli dari pemasok ditambah keuntungan (margin) dengan menyebutkan jumlah keuntungannya (Karim, 2007). Mirnawati (2011) dalam penelitian yang berkenaan tentang pembiayaan *bai' bitsaman ajil* menyatakan bahwa bentuk pembinaan yang dilakukan Baitul Qiradh terhadap nasabah debitur memberikan pembelajaran, pengarahan, dan pendampingan terhadap suatu program hingga mencapai tahap keberhasilan kebijakan pembinaan dan evaluasi yang dilakukan pihak Baitul Qiradh terhadap nasabah dalam menekan risiko kegagalan pembiayaan BBA sangat membantu dan meringankan nasabah.



Jual beli *bai' bitsaman ajil* telah dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah, terutama oleh Baitul Qiradh. Lembaga keuangan menawarkan nasabahnya melakukan transaksi jual beli *bai' bitsaman ajil* dalam bentuk pembiayaan. Praktiknya pada Baitul Qiradh, akad *bai' bitsaman ajil* terjadi apabila pihak nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan disetujui oleh Baitul Qiradh dan Baitul Qiradh bersedia menyediakan barang tersebut kepada nasabah setelah adanya kesepakatan antara kedua pihak mengenai harga barang.

Secara umum, mekanisme pembiayaan *bai' bitsaman ajil* dapat digambarkan dalam skema di atas. Skema tersebut memperjelas proses *bai' bitsaman ajil* yang dipraktikkan dalam lembaga keuangan. Berikut keterangannya:

- 1) Nasabah sebelum mengajukan pembiayaan kepada Baitul Qiradh, harus sudah mengenal dan merinci asset yang akan dibeli beserta perkiraan harganya yang diperoleh dari *supplier*.
- 2) Baitul Qiradh menerima rincian asset yang diserahkan oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan, kemudian membeli asset tersebut dari *supplier*.
- 3) Setelah asset dibeli dari *supplier*, Baitul Qiradh menjual kembali asset tersebut kepada nasabah.
- 4) Nasabah kemudian membayar asset yang dibelinya pada Baitul Qiradh dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara Baitul Qiradh dan nasabah di mana pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran.

## METODE PENELITIAN

Dalam setiap penulisan karya ilmiah diperlukan adanya data-data yang lengkap dan objektif. Selain itu terdapat metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Jenis metode penelitian yang digunakan akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian *deskriptif*, yaitu metode dengan cara mencari fakta-fakta yang kemudian dianalisa, selanjutnya dipaparkan secara sistematis, faktual dan akurat dalam bentuk laporan penelitian (Nazir, 1983). Dengan demikian, penulis akan menganalisa pengujian kelayakan pembiayaan *bai' bitsaman ajil* secara sistematis dan faktual berdasarkan data yang diperoleh dari Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data mentah yang perlu diolah dalam penggunaannya, yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara langsung dengan pihak Baitul Qiradh, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil studi



perpustakaan, baik berupa bahan-bahan bacaan maupun data angka yang memungkinkan, yang telah diolah yang digunakan untuk mendukung data primer (Teguh, 2005). Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan itu, peneliti menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Dalam penelitian ini, peneliti akan menelaah, mempelajari, serta menganalisis berbagai referensi yang berhubungan dengan pengujian kelayakan pembiayaan *bai' bitsaman ajil*. Selain itu penulis juga akan menggunakan literatur-literatur pendukung lain yang dirasa penting seperti artikel-artikel dan penggunaan media internet.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian dengan mendatangi Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani dan melihat bagaimana pihak Baitul Qiradh melakukan pengujian kelayakan terhadap calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *bai' bitsaman ajil* dengan meneliti beberapa responden yaitu manager operasional, pengawas pembiayaan, dan *account officer* pada Baitul Qiradh tersebut.

Apabila seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian sudah diperoleh, data tersebut diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang diteliti dengan didukung oleh data lapangan dan teori. Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Editing atau penyuntingan, kegiatan ini meliputi kegiatan pemeriksaan data yang terkumpul. Yaitu pemeriksaan terhadap kelengkapan data, relevansi jawaban dan konsistensi jawaban.
- b. Analisis, merupakan kegiatan terpenting dari setiap kegiatan penelitian. Tujuan analisis data adalah menyederhanakan setiap data yang didapatkan menjadi mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan dengan baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Setiap perusahaan memiliki panduan, struktur tugas atau prosedur kerja yang dijadikan acuan dalam menjalankan operasionalnya. Panduan kerja tersebut akan mengarahkan pihak perusahaan dalam menjalankan setiap kegiatannya.



Demikian juga halnya pada Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani, memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan operasionalnya, terutama dalam proses penyaluran pembiayaan terhadap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan pada lembaga tersebut. SOP pada Baitul Qiradh Baiturrahman ditetapkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

### Pengujian Kelayakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Gambar 2. Skema SOP Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil



Sumber: Data Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani



PNM merupakan BUMN yang memberdayakan serta memperkuat modal lembaga keuangan mikro atau Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK), yang pada intinya merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memajukan UKMK. Bantuan yang diberikan PNM tidak hanya berupa finansial, namun juga nonfinansial berupa jasa manajemen seperti training (pelatihan), konsultasi manajemen, dan lain-lain. Hal tersebut ditegaskan dalam wawancara dengan pengawas pembiayaan Baitul Qirad Baiturrahman BAZNA Madani (2011), di mana PNM merupakan konsultan bagi Baitul Qiradh. Berdasarkan prosedur mutu PNM (2011), Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran pembiayaan *bai' bitsaman ajil* pada Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani digambarkan dalam skema berikut ini.

Skema gambar tersebut menjelaskan SOP pembiayaan *Bai' Bitsamal ajil*, dimana *Customer service* memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada calon nasabah yang mengajukan permohonan serta melayani berbagai pertanyaan nasabah mengenai produk-produk pembiayaan. Informasi yang diberikan *customer service* adalah tentang syarat-syarat yang harus disiapkan dan dilakukan oleh calon nasabah untuk mendapat pembiayaan yang diinginkan. Setelah syarat-syarat yang diminta telah siap dan dibawa ke kantor oleh calon nasabah, selanjutnya *customer service* memeriksa persyaratan yang dilampirkan calon nasabah berupa dokumen-dokumen seperti: foto copy KTP (suami isteri), foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy surat nikah, foto copy akta perusahaan, SIUP, TDP, dan NPWP. Apabila dokumen-dokumen yang diminta belum lengkap, maka calon nasabah harus melengkapi kekurangan persyaratan pembiayaan. Karena jika ada syarat-syarat yang belum dilengkapi, maka data tidak dapat diproses oleh *account officer*.

Setelah calon nasabah melengkapi semua persyaratan, *account officer* selanjutnya melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data-data nasabah dalam form permohonan. Verifikasi dan klarifikasi dilakukan dengan mewawancarai calon nasabah. Oleh karena itu, calon nasabah harus mengisi form permohonan selengkap-lengkapinya. Kemudian *account officer* melakukan analisa awal terhadap permohonan pembiayaan berdasarkan data dan informasi termasuk data keuangan yang diberikan calon nasabah. Setelah melakukan analisa awal, selanjutnya *account officer* melakukan *survey* (kunjungan) ke tempat tinggal serta tempat usaha calon nasabah dengan kriteria minimal telah berdiri 6 bulan. Selanjutnya *account officer* melakukan analisa meliputi:

- Aspek yuridis : legalitas usaha, tempat usaha, dan sebagainya
- Aspek kualitatif : karakter dan komitmen calon nasabah



- Aspek kuantitatif : kelayakan usaha, volume usaha, kebutuhan modal
- Jaminan : legalitas dan penilaian jaminan

### **Analisis Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil**

Analisis pembiayaan perlu dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan lagi oleh nasabahnya. Hal tersebut ditegaskan dalam kebijakan Baitul Qiradh Baiturrahman (2007). Artinya Baitul Qiradh yakin bahwa calon nasabah memiliki itikad (kemauan) baik dalam menggunakan pembiayaan dan mengembalikannya. Karena bisa saja seorang nasabah sebenarnya mampu membayar utangnya, tetapi karena tidak ada itikad baik ia sengaja tidak membayar utangnya (Syarif, 2003).

Untuk mendapatkan keyakinan tersebut, adapun prinsip-prinsip dan aspek-aspek yang diperhatikan *account officer* saat melakukan survey ke lokasi usaha calon nasabah. Dalam dunia perbankan prinsip-prinsip penilaian dikenal dengan 5C, demikian juga pada lembaga keuangan bukan bank seperti Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani menggunakan prinsip tersebut dalam menganalisa pembiayaan. Namun pada Baitul Qiradh tersebut mereka menambah 1C lagi dalam melakukan analisa pembiayaan, sehingga prinsip-prinsip yang digunakan adalah prinsip 6C. sebagaimana hasil kebijakan Manajemen Baitul Qiradh Baiturrahman (2007), prinsip 6C itu dapat jelaskan sebagai berikut:

#### 1. *Character* (watak)

Pada prinsip ini Baitul Qiradh akan menilai watak, moral, dan sifat calon nasabah. Ini dilakukan untuk mengetahui integritas, itikad baik, dan kejujuran nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang diberikan. Untuk mendapatkan kesimpulan tentang watak atau kepribadian calon nasabahnya, pihak Baitul Qiradh akan melakukan wawancara dan tatap muka langsung pada calon nasabah. Selain itu Baitul Qiradh juga akan mencari dan menggali informasi dari pihak ketiga yang mengenal dekat calon nasabah. Biasanya pihak ketiga yang mengenal sifat dan sikap calon nasabah dengan baik adalah tetangga atau mitra bisnis calon nasabah (Wawancara manager operasional, 2011).

#### 2. *Capacity* (kemampuan)

Pada prinsip ini Baitul Qiradh menilai kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya. Karena jika calon nasabah dianggap mampu mengelola



usahanya, berarti ia mampu mencari keuntungan dan mampu melunasi utangnya. Untuk memperoleh data ini Baitul Qiradh akan melihat laporan keuangan, omset calon nasabah per bulan atau catatan operasional calon nasabah atau bisa juga dilihat pada penghasilan calon nasabah dari sumber lain. Penilaian terhadap kemampuan calon nasabah juga akan berpengaruh pada jumlah pembiayaan yang dapat diberikan Baitul Qiradh. Misalnya jika dalam permohonan jumlah pembiayaan yang diajukan sebesar sepuluh juta maka ada kemungkinan Baitul Qiradh hanya dapat menyerahkan pembiayaan sebesar lima juta berdasarkan penilaian yang ia lakukan.

### 3. *Capital* (modal)

Capital adalah kemampuan calon nasabah menyediakan modal. Dengan mengetahui besar modal yang dikeluarkan calon nasabah dalam membangun usahanya, Baitul Qiradh akan mengetahui seberapa besar keseriusan dan kemampuan nasabah mengelola usahanya. Karena peran Baitul Qiradh dalam memberikan pembiayaan adalah untuk membantu ekonomi calon nasabah mengembangkan usahanya, bukan membantu memulainya dari awal (wawancara account officer, 2007). Data mengenai modal calon nasabah diperoleh Baitul Qiradh dengan melihat laporan keuangan calon nasabah dan barang-barang yang tersedia di toko atau tempat usahanya.

### 4. *Collateral* (jaminan)

Yaitu penilaian terhadap jaminan yang disediakan calon nasabah sebagai penjamin dari kemungkinan terjadinya wanprestasi. Jaminan diperlukan untuk melindungi Baitul Qiradh dari risiko terjadinya kerugian. Karena jika seandainya nasabah tidak melunasi utangnya, maka jaminan yang diserahkan nasabah dapat dieksekusi oleh Baitul Qiradh untuk menutupi utangnya. Lebih lanjut dalam wawancara manajer operasional (211), ditegaskan bahwa nasabah yang diberikan pembiayaan harus memberikan jaminan berupa sertifikat tanah, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), atau barang berharga lainnya.

### 5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Yaitu Baitul Qiradh menilai kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi kondisi perekonomian di lingkungan tempat usahanya yang juga akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon nasabah. Misalnya calon nasabah mengajukan pembiayaan peternakan ayam, maka Baitul Qiradh akan melakukan analisis tentang berapa banyak pengusaha yang bergerak di bidang yang sama dan berapa



total produksinya dan apakah permintaan pasar terhadap ayam masih banyak di daerah kerjanya.

## 6. Constraints

*Constraints* adalah hambatan yang menyebabkan tidak mungkin suatu usaha itu dilaksanakan pada suatu tempat. Misalnya usaha pabrik yang didirikan di tengah kota, hal ini sulit dilaksanakan karena akan mengganggu masyarakat. Penilaian ini juga akan mempengaruhi keyakinan Baitul Qiradh dalam memberikan pembiayaan.

### **Pengaruh Pengujian Kelayakan Terhadap Jumlah Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil***

Banyak hal yang mempengaruhi meningkat atau menurunnya jumlah pembiayaan bermasalah dalam sebuah lembaga keuangan, baik itu dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal lembaga keuangan itu sendiri. Pembiayaan bermasalah sering terjadi akibat ketidakpatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar bagi hasil serta melunasi pembiayaannya (Rivai & Veithzal, 2008). Pembiayaan dikatakan bermasalah atau macet apabila Adanya tunggakan angsuran pokok dan/atau margin, Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. Indikasi dapat ditelaah berdasarkan kondisi industri dan keuangan perusahaan/nasabah

Salah satu hal yang memberikan kontribusi besar dalam menekan jumlah pembiayaan bermasalah adalah terletak pada pengujian kelayakan yang dilakukan oleh lembaga keuangan itu sendiri. Uji kelayakan yang dilakukan Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mereduksi jumlah pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *bai' bitsaman ajil* dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Jika diperhatikan Tabel 1 tersebut, persentase pembiayaan macet antara tahun 2006 sampai tahun 2007 turun secara drastis, yaitu dari 11.3% menjadi 5.8%. Artinya terjadi penurunan sebesar 48.6% dari tahun sebelumnya. Trend penurunan tersebut terus berlanjut perlahan-lahan sampai dengan tahun 2010. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun persentase pembiayaan macet mampu ditekan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani menjadi 7.2%. Hal tersebut berarti dalam kurun waktu lima tahun terjadi penurunan pembiayaan macet sebesar 63.7%, sehingga pada tahun 2010 persentase pembiayaan macet adalah sebesar 4.1%. Angka tersebut berada di



bawah ambang batas kredit macet yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) sebesar 5%.

Tabel 1. Pembiayaan BBA Pada BQ Baiturrahman BAZNAS Madani Tahun 2006/2010

No	Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan	Jumlah Nominal Pembiayaan	Jumlah Nominal Pembiayaan Macet	%
1	2006	286	2.463.625.736	278.791.800	11.3
2	2007	447	4.058.330.728	236.488.200	5.8
3	2008	522	4.495.969.104	215.557.600	4.7
4	2009	577	4.855.550.564	207.962.100	4.2
5	2010	516	4.703.086.212	194.704.920	4.1

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan BQ Baiturrahman BAZNAS Madani

Di sisi lain, jumlah nasabah dan pembiayaan *bai' bitsaman ajil* yang disalurkan Baitul Qiradh tersebut terus meningkat setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2010 mengalami sedikit penurunan karena saat itu Baitul Qiradh mengalami krisis. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tahun 2006 jumlah nasabahnya bertambah dari 268 orang menjadi 447 orang pada tahun 2007. Sedangkan jumlah pembiayaannya naik 1,594 milyar dari Rp. 2.463.625.736 menjadi Rp. 4.058.330.728 pada tahun 2007. Demikian seterusnya jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan yang disalurkan terus meningkat hingga tahun 2009, kecuali pada tahun 2010. Pada tahun tersebut, jumlah nasabah dan jumlah pembiayaannya lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di mana pada tahun 2009 jumlah nasabahnya turun dari 577 orang menjadi 516 orang pada tahun 2010, dan jumlah pembiayaannya turun 154 juta dari Rp. 4.855.550.564 menjadi Rp. 4.703.086.212 pada tahun 2010.

Keadaan-keadaan tersebut merupakan akibat dari uji kelayakan (*feasibility study*) yang dilakukan Baitul Qiradh terhadap calon nasabahnya yang mengajukan permohonan pembiayaan *bai' bitsaman ajil*. Dalam pengujian kelayakan Baitul Qiradh betul-betul melakukan seleksi terhadap calon nasabahnya. Setiap tahunnya ada perubahan yang mengarah kepada hal yang lebih baik, uji kelayakan lebih diperketat dibandingkan praktik tahun-tahun sebelumnya sehingga nasabah yang mendapatkan pembiayaan adalah nasabah yang memang benar-benar layak bagi Baitul Qiradh.

Jadi dengan melihat data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa pengujian kelayakan yang dilakukan Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani terhadap nasabahnya yang ingin mendapatkan pembiayaan *bai' bitsaman ajil*



memiliki pengaruh yang besar dan mampu mereduksi jumlah pembiayaan bermasalah pada Baitul Qiradh tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa SOP Pengujian kelayakan Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani terhadap pembiayaan *bai' bitsaman ajil* yang ditetapkan oleh PNM dengan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi verifikasi data-data calon nasabah, analisa awal terhadap permohonan pembiayaan, melakukan survey (kunjungan usaha), analisa kualitatif penilaian terhadap karakter dan komitmen calon nasabah dalam membangun usahanya, analisa kuantitatif yang mencakup penilaian terhadap kelayakan usaha, volume usaha, kebutuhan modal dan sebagainya, serta melakukan analisa terhadap jaminan. Dalam melakukan analisa pembiayaan Baitul Qiradh memperhatikan prinsip-prinsip 6C, di antaranya: *character, capacity, capital, collateral, condition of economy, constraint*. Pengujian kelayakan yang dilakukan Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani pada pembiayaan *bai' bitsaman ajil* memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menekan jumlah pembiayaan bermasalah. Dalam 3 tahun terakhir Baitul Qiradh tersebut mampu menekan pembiayaan bermasalah sehingga berada di bawah batas kredit macet yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) sebesar 5%.

## REFERENCES

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hermansyah. (2007). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi revisi cet.3. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, M .Yacob. (2003). *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Karim, Adiwarman A. (2007). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada.
- Mirnawati. (2011). *Kebijakan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh dalam Melaksanakan Pembinaan dan Evaluasi Terhadap Nasabah Pembiayaan Al-Bai' Bitsaman Ajil (BBA)*/ Skripsi yang tidak dipublikasi, Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry.
- Muhammad. 2008. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.



- Nazir, Moh. (1983)/ *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Perwataatmadja, Karnaen & Antonio, Muhammad Syafi'i. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Yasa.
- Teguh, Muhammad. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Yusuf, Muhammad Yasir. (2004) *Lembaga Perekonomian Umat: Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Lainny*. Banda Aceh: Penerbit Ar-Raniry Press.

